



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 245**

**TAHUN : 1990**

**SERI : D NO. 242**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 14 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG KEPARIWISATAAN  
KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepariwisataan adalah merupakan salah satu potensi yang tersebar di seluruh Wilayah Bali secara menyeluruh dan merata ;**
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengembangan Kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Kabupaten Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang Kepariwisataan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II ;**

- c. bahwa pelaksanaan Penyerahan Urusan yang dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali (Lembaran

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN  
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG  
KEPARIWISATAAN KEPADA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali ;
- f. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- g. Obyek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;

- h. Urusan Perkemahan adalah suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;
- i. Mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan ;
- j. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- k. Promosi Pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan kedaerahnya.

## **Pasal 2**

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang kepariwisataan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B II** **URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA** **DAERAH TINGKAT II**

### **Pasal 3**

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau

- yang akan berlaku tidak menjadi urusan-urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. urusan Perkemahan ;
  - c. urusan Mandala Wisata ;
  - d. urusan usaha Rekreasi dan Hiburan umum terkecuali Disko dan Rekreasi Air ;
  - e. urusan Promosi di dalam wilayahnya.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B III P E G A W A I**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dapat diperbantukan Pegawai-pegawai Daerah.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### **B A B IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan wewenang tugas dan

kewajiban mengenai urusan Kepariwisataan yang diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan di Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Kepariwisataan Daerah Tingkat II tersebut.

#### **Pasal 7**

Segala pungutan di bidang Kepariwisataan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B V O R G A N I S A S I**

#### **Pasal 8**

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di bidang Kepariwisataan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 9**

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B VI S E R A H T E R I M A**

#### **Pasal 10**

(1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang - piutang, barang-barang kekayaan pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.

- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ;

## **B A B VII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 214 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dibidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

**I GUSTI PUTU RAKA, SH.**

**O K A.**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 127.556.61 - 889 tanggal : 20 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 245 tanggal : 4 Desember 1990  
Seri : D Nomor : 242.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

**NIP. 010049857**

# PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 14 TAHUN 1989

### TENTANG

## PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

### I. U M U M

Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang merupakan salah satu Daerah tujuan Wisata di Indonesia, telah dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan dalam bidang kepariwisataan. Potensi kepariwisataan yang dimiliki Daerah harus dibina dan dikembangkan, guna menunjang pembangunan Daerah.

Pembangunan Pariwisata tidak hanya mengutamakan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga segi-segi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan agar berjalan bersamaan.

Potensi pariwisata di Daerah Bali tersebar di seluruh Daerah Tingkat II yang jenis dan coraknya beraneka ragam, yang menunjukkan kekhasan masing-masing Daerah Tingkat II.

Bertolak dari keadaan tersebut Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengembangkan kepariwisataan di seluruh Daerah Tingkat II, sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi pariwisata yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pembangunan tersebut.

Penyerahan sebagian urusan dalam bidang kepariwisataan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan titik berat ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sungguhpun urusan-urusan kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi urusan Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab umum dan kebijaksanaan umum atau urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap pada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II melaporkan hasil pembinaan terhadap urusan-urusan yang diserahkan secara berkala *setiap 3 (tiga) bulan sekali* kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Sumber pembiayaan dan kekayaan yang dimaksud pasal ini adalah biaya-biaya yang diperuntukan bagi kegiatan urusan kepariwisataan, peralatan, personil termasuk kekayaan yang dimiliki baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Anggaran Belanja Rutin yang selama ini disediakan pada Dinas Pariwisata dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Rutin Daerah cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II melalui Anggaran Belanja Daerah Mata Anggaran subsidi Daerah otonom (Perimbangan Keuangan).

Pasal 7 : Pungutan yang dimaksud pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.

Pasal 8 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat II membentuk Dinas Pariwisata sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 9 : Cukup jelas.**

**Pasal 10 : ayat (1) serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, dilakukan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara penyerahan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dihadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan menyebutkan secara terperinci hal-hal yang diserahkan.**

**Ayat (2) Cukup jelas.**

**Pasal 11 : Cukup jelas.**

**Pasal 12 : Cukup jelas.**

**Pasal 13 : Cukup jelas.**

**Pasal 14 : Cukup jelas.**